

PERUBAHAN-KETUA PPK  
2023

Kpt 246 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Mungka nomor: 05/PL.01.2-BA/130711/2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Mungka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 242 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2023.
  - Lamp: 1 hlm.